

ABSTRAK

Nia Ramadani : **Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam**
17042073/2017 **Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Solok Tahun**
2020

Penelitian ini didasari oleh masih relative tingginya angka pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten solok tahun 2020 berdasarkan catatan dari bawaslu kabupaten solok. Pemilihan kepala daerah yang melibatkan oknum ASN dalam berkampanye akan menimbulkan efek jangka panjang berupa rentannya intervensi kepentingan politis yang akan menimpa ASN dalam menyelenggarakan fungsi – fungsi dan tugasnya. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk menjadikan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada sebagai objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana tindakan pelanggaran yang dilakukan, prose penjatuhan sanksi, serta motif dari ASN dalam melakukan pelanggaran. Sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini ialah komisioner bawaslu kabupaten solok bagian penindakan dan sanksi, kepala bidang ketertiban dan disiplin ASN, bupati kabupaten solok selaku pejabat Pembina kepegawaian, serta oknum – oknum ASN yang terlibat dalam pelanggaran, teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelanggaran netralitas ASN terjadi sebanyak 7 kasus, penjatuhan sanksi yang diberikan terdapat 5 kasus yang dibatalkan, sedangkan motif dari pelanggaran terdiri dari; memperoleh jaminan karier, dekat dengan pasangan calon yang di unggulkan.

Kata kunci: Pelanggaran Netralitas, ASN, Pemilihan Kepala Daerah